



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Utara

Jl. Mirah I Blok BR2 No.10, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara 17125 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Utara

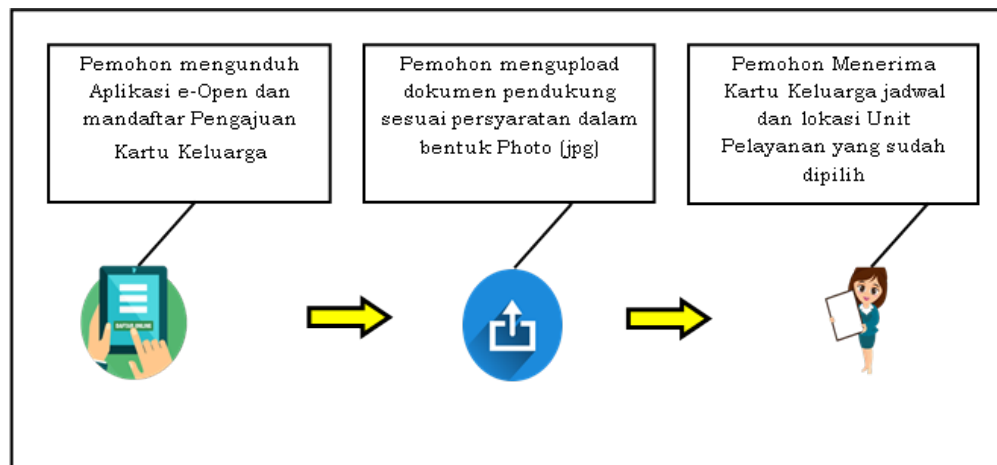
Penerbitan Kartu Keluarga Karena Pisah KK Dalam Satu Alamat

No. SK : 470/KEP.038-DISDUKCAPIL.Set/VI/2023

Persyaratan

1. Fotokopi KK lama
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh Aplikasi e-Open dan mendaftar Pengajuan Kartu Keluarga
2. Pemohon mengupload dokumen pendukung sesuai persyaratan dalam bentuk Photo (jpg)
3. Pemohon Menerima Kartu Keluarga sesuai jadwal dan lokasi Unit Pelayanan yang sudah dipilih

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)



Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Utara

Jl. Mirah I Blok BR2 No.10, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara 17125 02188342729

disdukcapil.bekasikota.go.id

Pemerintah Kota Bekasi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Unit Pelayanan Disdukcapil Kecamatan Bekasi Utara

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Telepon : (021) 884342729
3. Faximile : (021) 884342729
4. WhatsApp : 0811-8355-599
5. Email : disdukcasiptabekasi100@gmail.com
6. Instragram : @disdukcapilkotabekasi
7. Twitter : @disdukcapil2
8. Website : disdukcapil.bekasikota.go.id
9. Aplikasi : e-Open (Duduk Mesra)